



PUTUSAN

NOMOR :63/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : RIZAL AMERANG MADE
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mangadel No.8/10 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Seksi Pemasaran Bank

Pendidikan : BPD Sulsel Cabang Palopo
: S.1

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik
 - tidak ditahan ;
- Penuntut Umum
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dari tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasar
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dari tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam tahanan Rutan dari tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
 - Dialihkan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : IRWAN MUIN, SH.MH,MKn dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2013.,

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Oktober 2016 No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Rek.Perk: PDS - 05/R.4.13/Ft.1/12/2013 Tanggal 4 Desember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RIZAL AMERANG MADE dan saksi Mashidayat Tola (penuntutan dilakukan secara terpisah), serta saksi Drs. Saifullah A. Imran dan saksi Ruslan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diterangkan secara pasti dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



tahun 2010, bertempat di Kantor Bang BPD Sulsel Cabang Palopo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-271/MK.06/2004 Tanggal 18 Agustus 2004 serta perjanjian pinjaman antara Pemerintah RI dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : KP-040/DP3/2004 Tanggal 6 Desember 2004 yang terakhir diubah dengan perubahan Nomor : AMA-44/KP-040/DSMI/2009 Tanggal 27 Januari 2009, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan atau Bank BPD Sulsel telah ditunjuk sebagai lembaga keuangan pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil atau KUMK yang ditujukan untuk membiayai usaha produktif dengan skala usaha mikro dan kecil, dimana pendanaannya dari penerbitan surat utang pemerintah Nomor SU-005/MK/1999 Tanggal 29 Desember 1999 (KUMK SUP-005).
- Bahwa dalam pasal 7 pinjaman Nomor : KP-040/DP3/2004 Tanggal 6 Desember 2004, disebutkan bahwa jumlah pemberian KUMK kepada usaha mikro maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlah pemberian KUMK kepada usaha kecil maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel No. SK/008/DIR Tanggal 5 Juni 2009 Tentang wewenang memutus pemberian kredit dana SUP-005 kepada pemimpin cabang-cabang pembantu PT.BPD, bahwa kewenangan pemimpin cabang-cabang pembantu memutus kredit dana SUP-005 adalah maksimal sebesar Rp250.000.000,- untuk setiap kredit modal kerja atau kredit investasi.

- Bahwa adapun persyaratan permohonan kredit untuk pengusaha kecil perorangan serta mekanisme dalam pencairan kredit KUMK SUP-005 berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor : SE/025/DIR Tanggal 31 Agustus 2004 perihal petunjuk pelaksana penyaluran dana surat utang pemerintah (SUP) 005 untuk Kredit Usaha dan Mikro Kecil (KUMK) adalah :

- Formulir permohonan telah diisi oleh calon debitur
- Foto Copy KTP suami dan istri (bagi yang telah menikah)
- Foto Copy kartu keluarga
- Foto Copy surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Foto Copy surat izin tempat usaha (SITU)
- Foto Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- Foto Copy tanda daftar perusahaan (TDP)
- Foto Copy izin usaha lainnya.

Sedangkan pencairan kredit dapat dilakukan apabila :

- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai
- Disetujui oleh komite kredit
- Surat persetujuan pemberian kredit (SP@K) telah ditandatangani oleh calon debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen asli kepemilikan jaminan telah dikuasai oleh Bank
- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi
- Bahwa pada bulan pebruari 2010, saksi Irianwati melakukan pertemuan dengan Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang BPD Palopo di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Dalam pertemuan tersebut saksi Irianwati mengutarakan maksudnya kepada Terdakwa yakni saksi Irianwati membutuhkan kredit KUMK SUP-005 sekitar Rp1.000.000.000,- untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakannya, termasuk pekerjaan pengadaan AC, pekerjaan Elektrikal dan Landscape pada Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo.
- Bahwa atas maksud yang diutarakan oleh saksi Irianwati tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang menentukan persetujuan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp1.000.000.000,- adalah kewenangan kantor pusat di Makassar dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama sehingga Terdakwa menyarankan agar saksi Irianwati mengajukan permohonan kredit secara terpisah atau dipecah-pecah menjadi beberapa debitur sebab kredit yang dapat disetujui oleh Kantor Cabang maksimum hanya sebesar Rp250.000.000,- per satu permohon dengan jumlah kredit yang dapat diberikan tergantung dari nilai asset yang dijadikan agunan.
- Bahwa atas saran dari terdakwa tersebut, maka saksi Irianwati kemudian mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp550.000.000,- dengan menggunakan namanya sendiri sebesar Rp150.000.000,- sebesar Rp200.000.000,- atas nama Asgar Ali suaminya dan sebesar Rp200.000.000,- atas nama Muh.Faad anak



kandungnya dengan melampirkan persyaratan berupa foto copy KTP/KK,SITU,SIUP,TDP dan kartu NPWP dan diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala seksi pemasaran.

- Bahwa permohonan kredit KUMK SUP-005 tersebut disetujui oleh saksi Drs. Saifullah A. Imran selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Palopo dan kemudian dicairkan oleh saksi Irianwati pada :
 - Tanggal 4 pebruari 2010 sebesar Rp.150.000.000,- dari debitur atas nama Irianwati
 - Tanggal 16 pebruari 2010 sebesar Rp.200.000.000,- dari debitur atas nama Asgar Ali
 - Tanggal 16 pebruari 2010 sebesar Rp.200.000.00,- dari debitur atas nama Muh.Faad
- Bahwa pada bulan maret 2010, Walikota Palopo yang pada saat itu dijabat oleh saksi H.P.A Tendriadjeng memanggil saksi Irianwati kerumah jabatan walikota dan meminta tolong agar saksi Irianwati membantu permohonan saksi H.P.A Tendriadjeng pada Bank Sulsel Cabang Palopo dengan menggunakan beberapa nama debitur beserta foto copy KTP-nya dan meminta agar saksi Irianwati menghadirkan orang-orang tersebut di Bank Sulsel Cabang Palopo pada saat akan menandatangani berkas permohonan kredit dan pencairan dananya. Saksi H.P.A Tendriadjeng juga menyampaikan bahwa dia telah menelpon pejabat Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu saksi Drs. Saifullah A.Imran, saksi Ruslan, saksi Mashidayat Tola dan Terdakwa agar membantu proses pencairan kredit saksi H.P.A Tendriadjeng dengan menggunakan beberapa orang melalui saksi Irianwati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi H.P.A Tenriadjeng tersebut, saksi Irianwati kemudian mengumpulkan beberapa orang karyawan dan keluarganya di Toko Artana kemudian masing-masing dimintai KTP-nya.
- Bahwa setelah semua dokumen persyaratan permohonan kredit sudah lengkap seperti foto copy KTP/KK,SITU,SIUP,TDP dan kartu NPWP maka persyaratan tersebut diserahkan saksi Irianwati kepada saksi Mustafa Alias Buyung selanjutnya saksi Mustafa alias Buyung menyerahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa penerbitan SITU,SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah H.P.A Tendriadjeng kepada saksi Nuryadin,SH.MH Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, dimana pengurusan dokumen SITU, SIUP dan TDP masing-masing atas nama LIPUS DARISKO, MUH.YUSUF K, MASSE JUNI, ANTONIUS ANTU, NIRMALA, UMMI SALAMH, ROSLINA ARIFUDDIN, FITRIANI, ARIFUDDIN, ROSDIANTI R dan MUH.TAUHID AL-AMIN, SOFAN SOFYAN, SYAHRIR, RAHMAN dan MUHAMMADY tersebut yang merupakan keluarga dan/atau karyawan saksi Irianwati, identitasnya dipinjam untuk pengurusan kredit sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena mereka tidak memiliki tempat usaha.
- Bahwa oleh karena pada saat itu saksi Drs.Saifullah A.Imran sedang mengikuti sespibank, maka proses permohonan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh saksi H.P.A Tenriadjeng melalui saksi Irianwati tersebut diproses oleh petugas sementara (Plts) yaitu saksi H.Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran dan disetujuilah Irianwati dengan

Hal. 7 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kredit kepada saksi H.P.A Tendriadjeng sebesar 3.250.000.000,- melalui saksi Irianwati dengan menggunakan nama 13 debitur yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan saksi Irianwati yaitu atas nama :

1. Muh. Furkan, anak kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
 2. Lipus Darisko, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 3. Muh.Yusuf K, adik kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Masse Juni, Karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 5. Antonius Antu, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 6. Nirmala, anak karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 7. Ummi Salamah, istri karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 8. Roslina Arifuddin, besan, sebesar, Rp.250.000.000,-
 9. Fitriani, adik ipar, sebesar Rp.250.000.000,-
 10. Ludmila Ashadi, anak kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
 11. Arifuddin, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 12. Rosdiyanti R, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 13. Muh.Tauhid, adik kadug, sebesar Rp.250.000.000,-
- Bahwa selanjutnya kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp.3.250.000.000,- tersebut dicairkan oleh saksi Irianwati yaitu :
- Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp.750.000.000,- dari 3 Debitur masing-masing atas nama Muh.Furkan, Lipus Darisko dan Muh.Yusuf K
 - Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- dari 6 Debitur masing-masing atas nama Masse Juni, Antonius Antu, Nirmal, Ummi Salamah, Roslina Arifuddin, dan Fitriani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari 4 Debitur masing-masing atas nama Ludmila Ashadi, Arifuddin, Rosdiyanti R, dan Muh.Tauhid.
- Bahwa jumlah seluruhnya yang dicairkan adalah Rp.3.250.000.000,- sebesar Rp.2.250.000.000,- diserahkan kepada saksi H.P.A Tenriadjeng, dan sebesar Rp.1.000.000.000,- diambil oleh saksi Irianwati.
- Bahwa setelah saksi Drs.Saifullah A.Imran selesai mengikuti pendidikan sespibank, maka pada bulan Mei 2010 saksi Irianwati mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 6 orang nama debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan saksi Irianwati dimana 6 orang debitur tersebut identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memilik tempat usaha yaitu :
 1. Sofan Sofyan, adik kandung, sebesar, Rp.250.000.000,-
 2. Chalifah Eva, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 3. Sahrir, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Rahman R, karyawan,sebesar Rp.250.000.000,-
 5. Ir.Ashadi Halim, adik menantu, sebesar Rp.250.000.000,-
 6. Muhammady, adik ipar, sebesar Rp.250.000.000,-
- Bahwa permohonan kredit tersebut disetujui oleh saksi Drs.Saifullah A.Imran selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Palopo dan kemudian dicairkan seluruhnya oleh saksi Irianwati yaitu :
- Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.500.000.000,- dari 2 debitur masing-masing atas nama Sofan Sofyan dan Chalifah Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari 4 debitur masing-masing atas nama Sahrir, Rahman R, Ir.Ashadi Halim dan Muhammadiyah
- Bahwa sebelumnya proses persetujuan kredit KUMK SUP005 sebesar Rp.550.000.000,- sebesar Rp.3.250.000.000,- dan sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut diatas, semuanya tidak melalui rapat pembahasan kredit sehingga hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas administrasi dan ditandatangani secara sirkuler atau dari meja ke meja dan tidak pula melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan kelokasi atau on the spot untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena saksi Drs.Saifullah A.Imran selaku Pimpinan BPD Sulsel Cabang Palopo, saksi H.Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum BPD Sulsel Cabang Palopo dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui sebelumnya bahwa perjanjian dokume usaha yang digunakan tersebut hanya untuk memenuhi formalitas saja.
- Bahwa kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut dinikmati oleh saksi Irianwati sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi Ludmila Ashadi sebesar Rp.500.000.000,-
- Bahwa total pemberian kredit KUMK SUP-005 tahun 2010 yang dicairkan oleh Bank BPD Sulsel Cabang Palopo melalui Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs.Saifullah A.Imran, saksi Ruslan selaku Kepala Seksi Administrasi Keuangan BPD Sulsel Cabang Palopo,

Hal. 10 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Mashidayat Tola seluruhnya sebesar Rp.5.300.000.000,-
untuk atas nama 22 Debitur sebagaimana tersebut diatas :

- Bertentangan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 29 Ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan yaitu, pasal 2 : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan pasal 29 Ayat (1) : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Bertentangan dengan ketentuan pasal 2 perjanjian pinjaman Nomor KP-040/DP3/2004 Tanggal 6 Desember 2004, yaitu maksud dan tujuan pinjaman kredit usaha mikro kecil disediakan dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan pinjaman dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.
- Bertentangan dengan angka 7 dan 10 Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Nomor SE/025/DIR Tanggal 31 Agustus 2004, yaitu angka 7 : Tentang agunan/jaminan kredit yang menentukan bahwa jaminan pokok adalah usaha yang dibiayai, agunan tambaha dapat berupa SHM, HGB, HGU, BPKB kendaraan yang nilainya minimal 125 % dari plafond kredit (termasuk nilai pinjaman dari perusahaan umum sarana pengembangan usaha), dan angka 10 : Tentang pencairan kredit, yaitu pencairan kredit dapat dilakukan apabila :



- Telah diadakan wawancara dan peninjauan lokasi calon debitur
- Hasil analisa kredit dinyatakan layak untuk dibiayai
- Disetujui oleh komite kredit
- Semua persyaratan administrasi yang berkaitan dengan fasilitas kredit telah dipenuhi.
- Bertentangan dengan pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) serta pasal 8 Ayat (4) Surat Keputusan Direksi No. SK/037/DIR Tanggal 5 Maret 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tanggung jawab Komite Kredit Kantor Cabang yaitu, pasal 6 Ayat (1) : Tentang tugas dan tanggung jawab komite kredit cabang, komite kredit cabang bertugas mengevaluasi aplikasi kredit, jaminan bank yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah. Ayat (2) : memberikan kesimpulan/saran-saran kepada pemimpin cabang yang dituangkan dalam surat keputusan panitia kredit mengenai dapat atau tidaknya pemberian kredit jaminan bank dan permasalahan perkreditan tersebut dipenuhi oleh bank. Pasal 8 : Tentang tata tertib, Ayat (4) : Keputusan yang diambil adalah sah bilamana disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir, termasuk pimpinan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tersebut telah memperkaya saksi Irianwati sebesar Rp.2.550.000.000,- saksi HPA Tenriadjeng sebesar Rp.2.250.000.000,- dan saksi Ludmila Ashadi sebesar Rp.500.000.000,- dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara setidaknya sebesar Rp5.300.000.000,- sebagaimana hasil audit BPKB Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-429/PW21/5/2013 Tanggal 17 Juli 2013

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .jo. pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP.jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RIZAL AMERANG MADE selaku Kepala Seksi Pemasaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Palopo berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Pembanguna Daerah (BPD) Sulawesi Selatan No. SK/066/DIR Tanggal 23 September 2004 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mencari nasabah, menyalurkan kredit, melakukan monitoring dan pembinaan kepada nasabah, melakukan kunjungan kepada usaha calon debitur (On The Spot), serta sebagai komite kredit dan sebagai pengusul termasuk melakukan analisa kredit, pada bulan pebruari

Hal. 13 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, saksi Irianwati melakukan pertemuan dengan Terdakwa yang ada pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Kantor Cabang BPD Palopo di Kantor Bank BPD Sulsel Cabang Palopo. Dalam pertemuan tersebut saksi Irianwati mengutarakan maksudnya kepada Terdakwa yakni saksi Irianwati membutuhkan kredit KUMK SUP-005 sekitar Rp.1.000.000.000,- untuk membiayai proyek-proyek yang sedang dikerjakannya, termasuk pekerjaan pengadaan AC, pekerjaan Elektrikal dan Lanscape pada Kantor Bank Sulsel Cabang Palopo.

- Bahwa atas maksud yang diutarakan oleh saksi Irianwati tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa yang menentukan persetujuan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp1.000.000.000,- adalah kewenangan kantor pusat di Makassar dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama sehingga Terdakwa menyarankan agar saksi Irianwati mengajukan permohonan kredit secara terpisah atau dipecah-pecah menjadi beberapa debitur sebab kredit yang dapat disetujui oleh Kantor Cabang maksimum hanya sebesar Rp250.000.000,- per satu permohonan dengan jumlah kredit yang dapat diberikan tergantung dari nilai asset yang dijadikan agunan.
- Bahwa atas saran dari terdakwa tersebut, maka saksi Irianwati kemudian mengajukan permohonan kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp550.000.000,- dengan menggunakan namanya sendiri sebesar Rp150.000.000,- sebesar Rp200.000.000,- atas nama Asgar Ali suaminya dan sebesar Rp200.000.000,- atas nama Muh.Faad anak kandungnya dengan melampirkan persyaratan berupa foto copy KTP/KK,SITU,SIUP,TDP dan kartu NPWP dan diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala seksi pemasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kredit KUMK SUP-005 tersebut disetujui oleh saksi Drs. Saifullah A. Imran selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Palopo dan kemudian dicairkan oleh saksi Iriawati pada :
 - Tanggal 4 pebruari 2010 sebesar Rp.150.000.000,- dari debitur atas nama Irianwati
 - Tanggal 16 pebruari 2010 sebesar Rp.200.000.000,- dari debitur atas nama Asgar Ali
 - Tanggal 16 pebruari 2010 sebesar Rp.200.000.00,- dari debitur atas nama Muh.Faad
- Bahwa pada bulan maret 2010, Walikota Palopo yang pada saat itu dijabat oleh saksi H.P.A Tendriadjeng memanggil saksi Irianwati kerumah jabatan walikota dan meminta tolong agar saksi Irianwati membantu permohonan saksi H.P.A Tendriadjeng pada Bank Sulsel Cabang Palopo dengan menggunakan beberapa noma debitur beserta foto copy KTP-nya dan meminta agar saksi Irianwati menghadirkan orang-orang tersebut di Bank Sulsel Cabang Palopo pada saat akan menandatangani berkas permohonan kredit dan pencairan dananya. Saksi H.P.A Tendriadjeng juga menyampaikan bahwa dia telah menelpon pejabat Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu saksi Drs. Saifullah A.Imran, saksi Ruslan, saksi Mashidayat Tola dan Terdakwa agar membantu proses pencairan kredit saksi H.P.A Tendriadjeng dengan menggunakan beberapa orang melalui saksi Irianwati.
- Bahwa atas permintaan saksi H.P.A Tenriadjeng tersebut, saksi Irianwati kemudian mengumpulkan beberapa orang karyawan dan keluarganya di Toko Artana kemudian masing-masig dimintai KTP-nya.
- Bahwa setelah semua dokumen persyaratan permohonan kredit sudah lengkap seperti foto copy KTP/KK,SITU,SIUP,TDP dan kartu

Hal. 15 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPWP maka persyaratan tersebut diserahkan saksi Irianwati kepada saksi Mustafa Alias Buyung selanjutnya saksi Mustafa alias Buyung menyerahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa penerbitan SITU, SIUP dan TDP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan semuanya direkayasa atas perintah H.P.A Tendriadjeng kepada saksi Nuryadin, SH.MH Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, dimana pengurusan dokumen SITU, SIUP dan TDP masing-masing atas nama LIPUS DARISKO, MUH.YUSUF K, MASSE JUNI, ANTONIUS ANTU, NIRMALA, UMMI SALAMH, ROSLINA ARIFUDDIN, FITRIANI, ARIFUDDIN, ROSDIANTI R dan MUH.TAUHID AL-AMIN, SOFAN SOFYAN, SYAHRIR, RAHMAN dan MUHAMMADY tersebut yang merupakan keluarga dan/atau karyawan saksi Irianwati, identitasnya dipinjam untuk pengurusan kredit sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena mereka tidak memiliki tempat usaha.
- Bahwa oleh karena pada saat itu saksi Drs.Saifullah A.Imran sedang mengikuti sespibank, maka proses permohonan kredit KUMK SUP-005 yang diajukan oleh saksi H.P.A Tendriadjeng melalui saksi Irianwati tersebut diproses oleh petugas sementara (Plts) yaitu saksi H.Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran dan disetujui saksi Irianwati dengan menggunakan kredit kepada saksi H.P.A Tendriadjeng sebesar 3.250.000.000,- melalui saksi Irianwati dengan menggunakan nama 13 debitur yang masih memiliki hubungan keluarga maupun karyawan dengan saksi Irianwati yaitu atas nama :

1. Muh. Furkan, anak kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
2. Lipus Darisko, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muh.Yusuf K, adik kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Masse Juni, Karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 5. Antonius Antu, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 6. Nirmala, anak karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 7. Umami Salamah, istri karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 8. Roslina Arifuddin, besan, sebesar, Rp.250.000.000,-
 9. Fitriani, adik ipar, sebesar Rp.250.000.000,-
 10. Ludmila Ashadi, anak kandung, sebesar Rp.250.000.000,-
 11. Arifuddin, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 12. Rosdiyanti R, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 13. Muh.Tauhid, adik kadug, sebesar Rp.250.000.000,-
- Bahwa selanjutnya kredit KUMK SUP-005 sebesar Rp.3.250.000.000,- tersebut dicairkan oleh saksi Irianwati yaitu :
- Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp.750.000.000,- dari 3 Debitur masing-masing atas nama Muh.Furkan, Lipus Darisko dan Muh.Yusuf K
 - Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,- dari 6 Debitur masing-masing atas nama Masse Juni, Antonius Antu, Nirmal, Umami Salamah, Roslina Arifuddin, dan Fitriani
 - Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari 4 Debitur masing-masing atas nama Ludmila Ashadi, Arifuddin, Rosdiyanti R, dan Muh.Tauhid.
 - Bahwa jumlah seluruhnya yang dicairkan adalah Rp.3.250.000.000,- sebesar Rp.2.250.000.000,- diserahkan kepada saksi H.P.A Tenriadjeng, dan sebesar Rp.1.000.000.000,- diambil oleh saksi Irianwati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Drs.Saifullah A.Imran selesai mengikuti pendidikan sespibank, maka pada bulan Mei 2010 saksi Irianwati mengajukan lagi permohonan kredit sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 6 orang nama debitur yang masih mempunyai hubungan keluarga dan karyawan dengan saksi Irianwati dimana 6 orang debitur tersebut identitasnya sekedar dipinjam untuk pengurusan kredit yang kenyataannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena tidak memilik tempat usaha yaitu :
 1. Sofan Sofyan, adik kandung, sebesar, Rp.250.000.000,-
 2. Chalifah Eva, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 3. Sahrir, karyawan, sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Rahman R, karyawan,sebesar Rp.250.000.000,-
 5. Ir.Ashadi Halim, adik menantu, sebesar Rp.250.000.000,-
 6. Muhammady, adik ipar, sebesar Rp.250.000.000,-
- Bahwa permohonan kredit tersebut disetujui oleh saksi Drs.Saifullah A.Imran selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Palopo dan kemudian dcairkan seluruhnya oleh saksi Irianwati yaitu :
 - Tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.500.000.000,- dari 2 debitur masing-masing atas nama Sofan Sofyan dan Chalifah Eva
 - Tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari 4 debitur masing-masing atas nama Sahrir, Rahman R, Ir.Ashadi Halim dan Muhammady
- Bahwa sebelumnya proses persetujuan kredit KUMK SUP005 sebesar Rp.550.000.000,- sebesar Rp.3.250.000.000,- dan sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut diatas, semuanya tidak melalui rapat pembahasan kredit sehingga hasil keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi formalitas admiistrasi dan



ditandatangani secara sirkuler atau dari meja ke meja dan tidak pula melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit seperti melakukan kunjungan kelokasi atau on the spot untuk memastikan kebenaran tempat dan bidang usaha para pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen berupa NPWP, SITU, SIUP dan TDP tapi hanya formalitas saja karena saksi Drs.Saifullah A.Imran selaku Pimpinan BPD Sulsel Cabang Palopo, saksi H.Mashidayat Tola selaku Kepala Seksi Umum BPD Sulsel Cabang Palopo dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemasaran sudah mengetahui sebelumnya bahwa perjanjian dokume usaha yang digunakan tersebut hanya untuk memenuhi formalitas saja.

- Bahwa kredit KUMK SUP-005 yang telah disetujui sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut dinikmati oleh saksi Irianwati sebesar Rp.1.000.000.000,- dan saksi Ludmila Ashadi sebesar Rp.500.000.000,-
- Bahwa total pemberian kredit KUMK SUP-005 tahun 2010 yang dicairkan oleh Bank BPD Sulsel Cabang Palopo melalui Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs.Saifullah A.Imran, saksi Ruslan selaku Kepala Seksi Administrasi Keuangan BPD Sulsel Cabang Palopo, dan saksi Mashidayat Tola seluruhnya sebesar Rp.5.300.000.000,- untuk atas nama 22 Debitur sebagaimana tersebut diatas :

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya saksi Irianwati sebesar Rp.2.550.000.000,- saksi HPA Tenriadjeng sebesar Rp.2.250.000.000,- dan saksi Ludmila Ashadi sebesar Rp.500.000.000,- dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara setidak-tidaknya sebesar Rp5.300.000.000,- sebagaimana hasil audit



BPKB Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-429/PW21/5/2013 Tanggal 17 Juli 2013

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 Ayat (1) KUHP

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tertanggal 3 April 2014 NO.Reg.Perkara: PDS-05/R.4.13/Ft.1/12/2013. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL AMERENG MADE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZAL AMERENG MADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun diperkurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 4 bulan kurungan pengganti
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat-Surat dikembalikan kepada Penyidik Tipikor Polda SulSelbar
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan beberapakali sebagai perbuatan berlanjut ".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL AMERANG MADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan



Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Pembangunan Daerah SulSel SK/066/DIR tanggal 23 September 2004
 - b. Hasil Audit BPKP Sul-sel
 - c. Hasil pemeriksaan khusus Tim Audit Bank SulSelBar
 - d. Akta Pengakuan Hutang
 - e. Perjanjian Kerjasama Antara Dep.Keuangan RI dan BANK SulSel SOP SUP 005
 - f. Surat Edaran SE/019/DIR/IX/2010 tanggal 7 September 2010 perihal pejabat Operasional BANK
 - g. Laporan Perkembangan Kredit SUP-005

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dari akte permintaan banding No.43/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.Mks. yang dibuat oleh Ramli Djalil,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2016, oleh ALAUDDIN,SE., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk

itu;-----
-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 dan untuk Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 14 September 2016 untuk Terdakwa oleh ALAUDDIN,SE., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini :

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 20 Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsida dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri Dalam Memutus Perkara Ini dalam Tingkat Banding, maka putusan Pegadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.1154/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 20 Mei 2014 dipertahankan dan dikuatkan, ***Kecuali Pidana Yang Dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat Oleh karenanya Pengadilan tinggi akan memperbaiki atau mengubahnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :***

-----Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa masih terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai Mantan Kepala Seksi Pemasaran Bank. BPD. Sulsel Cabang Palopo melakukan perbuatan yang berdampak citra buruk bagi Perbankan, khususnya Wilayah Luwu dan Terdakwa tidak cukup propesional dalam bidang pekerjaannya dan telah menguntungkan dan memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara setidaknya-tidaknya sebesar Rp.5.300.000.000 (Lima Milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana hasil Audit BPKB. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No.SR-429/pw21/5/2013 tanggal 17 Juli 2013;-----

Hal. 24 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan audit pemeriksaan dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu, sebesar Rp.5.300.000.000 (Lima Milyar tiga ratus juta rupiah) dan merupakan tanggung jawab Terdakwa yang melakukan pelaksanaan pekerjaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam status tidak ditahan dalam RUMAH, tahanan Negara,;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks., dengan mengubah sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 25 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa RIZAL AMERANG MADE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL AMERANG MADE oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan; ----**
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Mei 2014 Nomor 115/Pid.Sus /2013/PN.Mks., untuk selebihnya;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis tanggal 1 Desember 2016**, oleh Kami: **JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota dan **DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 26 dari 25 hal, Put.No.63/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

YANCE BOMBING,SH.MH.
SH.MH.

t t d

DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

t t d

JACK J. OCTAVIANUS,

PANITERA

PENGGANTI,

t t d

YULIUS

TAPPI,SH.